



PUTUSAN
Nomor178/Pid.B/2018/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HENTI;**
2. Tempat lahir : Lubuk Kapundung;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 14 September 1973;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Kapundung I Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
6. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2018;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor178/Pid.B/2018/PN Mdl tanggal 28 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor178/Pid.B/2018/PN Mdl tanggal 28 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Henti bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana (dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terhadap terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kayu bakar dengan panjang 35 cm;
 - 1 (satu) potong kayu bakar dengan panjang 20 cm;
 - 1 (satu) potong kayu bakar dengan panjang 57 cm;
 - 1 (satu) potong kaos singlet warna putih merk swans brand; Dirampas untuk dimusnakan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam kuning tanpa nomor polisi dengan nomor mesin JB51E1476407 dan nomor rangka MHIJB51106K474928;

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu terdakwa Henti;

4. Membebani terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pledoi dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledoi dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledoinya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Ia terdakwa Henti bersama-sama dengan Sdr. Umar Hamdan (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira Pukul 14.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2018 bertempat di Desa Lubuk Kapundung I Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap saksi H. Sallim Pulungan”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa bersama dengan saudara kandungnya yang bernama Sdr. Umar Hamdan sedang melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam kuning tanpa nomor polisi (berboncengan) di Desa Lubuk Kapundung I Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya pada saat keduanya melintas tepat di depan rumah Sdr. Saib, pada saat itu Sdr. Umar Hamdan melihat saksi H. Sallim Pulungan sedang duduk-duduk di teras rumah Sdr. Saib bersama-sama dengan Sdr. Lakek, Sdr. Saib dan Sdr. Samiun, mengetahui hal tersebut Sdr. Umar Hamdan kemudian berkata kepada terdakwa “Ndin do Haji Sallim” (itunya bang haji Sallim), terdakwa yang pada saat itu telah mengerti maksud dari ucapan Sdr. Umar Hamdan tersebut kemudian menghentikan laju sepeda motor yang dikemudikannya sedangkan Sdr. Umar Hamdan turun dari sepeda motor lalu datang menghampiri saksi H. Sallim Pulungan ke teras rumah Sdr. Saib dan tanpa berkata-kata Sdr. Umar Hamdan kemudian langsung melayangkan tinjunya ke arah wajah saksi H. Sallim Pulungan yang pada saat itu sedang dalam posisi duduk di bangku panjang di teras rumah Sdr. Saib akan tetapi pukulan dari Sdr. Umar Hamdan tersebut tidak telak mengenai wajah saksi H. Sallim Pulungan karena saksi H. Sallim Pulungan menahan pukulan tersebut dengan cara menutupi wajahnya menggunakan kedua tangannya, setelah diperlakukan demikian saksi H. Sallim Pulungan selanjutnya bangkit berdiri sedangkan disaat yang bersamaan Sdr. Umar Hamdan kembali melayangkan pukulannya ke arah saksi H. Sallim Pulungan namun tidak sempat mengenai tubuh saksi H. Sallim Pulungan karena dihadap oleh Sdr. Lakek, merasa dirinya terancam selanjutnya saksi H. Sallim Pulungan mengambil sepotong kayu bakar dari sekitar lokasi sambil berkata kepada Sdr. Umar Hamdan “Ro bo ho ro bo” (datanglah kau datanglah), melihat hal tersebut Sdr. Umar Hamdan dan terdakwa ikut mengambil sepotong kayu bakar dari pinggir jalan disekitar lokasi, selanjutnya Sdr. Umar Hamdan menyerang saksi H. Sallim Pulungan dengan cara memukulkan sepotong kayu bakar yang telah digemgamannya tersebut ke arah saksi H. Sallim Pulungan hingga mengenai tengkuk saksi H. Sallim Pulungan yang mengakibatkan saksi H. Sallim Pulungan jatuh tersungkur ke tanah, selanjutnya Sdr. Umar Hamdan kembali memukulkan sepotong kayu bakar tersebut ke kepala bagian belakang saksi H. Sallim Pulungan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN Mdl



sebanyak 1 (satu) kali hingga kayu tersebut patah menjadi dua bagian, pada saat itu saksi H. Sallim Pulungan berusaha untuk bangkit berdiri akan tetapi di saat yang bersamaan terdakwa yang ketika itu telah berada di samping kiri Sdr. Umar Hamdan kembali menyerang saksi H. Sallim Pulungan dengan cara mengayunkan sepotong kayu yang berada dalam gengaman tangannya tersebut ke arah kepala saksi H. Sallim Pulungan namun pukulan dari terdakwa tersebut tidak sempat mengenai kepala dari saksi H. Sallim Pulungan karena ditangkis oleh H. Sallim Pulungan dengan menggunakan lengan sebelah kirinya, selanjutnya masyarakat ramai berdatangan untuk meleraikan perkelahian tersebut dan atas perbuatan terdakwa maupun Sdr. Umar Hamdan tersebut telah mengakibatkan kepala bagian belakang, leher serta tangan sebelah kiri dari saksi H. Sallim Pulungan mengalami luka robek dan lebam sebagaimana dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : / PKM/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mahyuni Lubis selaku Dokter pada Puskesmas Singkuang Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

- Kepala : Luka koyak di kepala bagian belakang dengan ukuran ± 2 cm;
- Leher : Lebam dan luka gores di leher bagian belakang dengan ukuran 6 cm, 5 cm, 4 cm, 3 cm.
- Wajah : tidak ada dijumpai luka
- Tangan : lebam di tangan sebelah kiri di bawah siku dengan ukuran ± 5 cm
- Kaki : tidak ada dijumpai luka
- Rusuk : tidak ada dijumpai luka
- Punggung : tidak ada dijumpai luka
- Abdomen / perut : tidak ada dijumpai luka

Kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang laki-laki yang mengaku bernama H. Sallim Pulungan, umur 64 tahun dalam keadaan sadar yang terdapat luka koyak di kepala bagian belakang dengan ukuran ± 2 cm dan lebam dan luka gores di leher bagian belakang dengan ukuran 6 cm, 5 cm, 4 cm, 3 cm serta lebam di tangan sebelah kiri di bawah siku dengan ukuran ± 5 cm;
- Bahwa perkelahian yang terjadinya diantara terdakwa, Sdr. Umar Hamdan dan saksi H. Sallim Pulungan tersebut dipicu oleh perasaan dendam yang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ini dipendam oleh terdakwa maupun Sdr. Umar Hamdan terhadap saksi H. Sallim Pulungan yang sebenarnya masih memiliki hubungan keluarga dengan keduanya, itu semua dikarenakan terdakwa maupun Sdr. Umar Hamdan merasa isi dengan saksi H. Sallim Pulungan yang mereka anggap telah menguasai dan mengelola secara sepihak sebidang tanah yang merupakan warisan peninggalan dari nenek moyang terdakwa, Sdr. Umar Hamdan maupun saksi H. Sallim Pulungan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

Kedua :

Bahwa Ia terdakwa Henti bersama-sama dengan Sdr. Umar Hamdan (dilakukan penuntutan secara terpisah) "sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira Pukul 14.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2018 bertempat di Desa Lubuk Kapundung I Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, "Penganiayaan", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa bersama dengan saudara kandungnya yang bernama Sdr. Umar Hamdan sedang melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam kuning tanpa nomor polisi (berboncengan) di Desa Lubuk Kapundung I Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya pada saat keduanya melintas tepat di depan rumah Sdr. Saib, pada saat itu Sdr. Umar Hamdan melihat saksi H. Sallim Pulungan sedang duduk-duduk di teras rumah Sdr. Saib bersama-sama dengan Sdr. Lakek, Sdr. Saib dan Sdr. Samiun, mengetahui hal tersebut Sdr. Umar Hamdan kemudian berkata kepada terdakwa "Ndin do Haji Sallim" (itunya bang haji Sallim), terdakwa yang pada saat itu telah mengerti maksud dari ucapan Sdr. Umar Hamdan tersebut kemudian menghentikan laju sepeda motor yang dikemudikannya sedangkan Sdr. Umar Hamdan turun dari sepeda motor lalu datang menghampiri saksi H. Sallim Pulungan ke teras rumah Sdr. Saib dan tanpa berkata-kata Sdr. Umar Hamdan kemudian langsung melayangkan tinjunya ke arah wajah saksi H. Sallim Pulungan yang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu sedang dalam posisi duduk di bangku panjang di teras rumah Sdr. Saib akan tetapi pukulan dari Sdr. Umar Hamdan tersebut tidak telak mengenai wajah saksi H. Sallim Pulungan karena saksi H. Sallim Pulungan menahan pukulan tersebut dengan cara menutupi wajahnya menggunakan kedua tangannya, setelah diperlakukan demikian saksi H. Sallim Pulungan selanjutnya bangkit berdiri sedangkan disaat yang bersamaan Sdr. Umar Hamdan kembali melayangkan pukulannya ke arah saksi H. Sallim Pulungan namun tidak sempat mengenai tubuh saksi H. Sallim Pulungan karena dihadang oleh Sdr. Lakek, merasa dirinya terancam selanjutnya saksi H. Sallim Pulungan mengambil sepotong kayu bakar dari sekitar lokasi sambil berkata kepada Sdr. Umar Hamdan "Ro bo ho ro bo" (datanglah kau datanglah), melihat hal tersebut Sdr. Umar Hamdan dan terdakwa ikut mengambil sepotong kayu bakar dari pinggir jalan disekitar lokasi, selanjutnya Sdr. Umar Hamdan menyerang saksi H. Sallim Pulungan dengan cara memukulkan sepotong kayu bakar yang telah digemgamannya tersebut ke arah saksi H. Sallim Pulungan hingga mengenai tengkuk saksi H. Sallim Pulungan yang mengakibatkan saksi H. Sallim Pulungan jatuh tersungkur ke tanah, selanjutnya Sdr. Umar Hamdan kembali memukulkan sepotong kayu bakar tersebut ke kepala bagian belakang saksi H. Sallim Pulungan sebanyak 1 (satu) kali hingga kayu tersebut patah menjadi dua bagian, pada saat itu saksi H. Sallim Pulungan berusaha untuk bangkit berdiri akan tetapi di saat yang bersamaan terdakwa yang ketika itu telah berada di samping kiri Sdr. Umar Hamdan kembali menyerang saksi H. Sallim Pulungan dengan cara mengayunkan sepotong kayu yang berada dalam genggaman tangannya tersebut ke arah kepala saksi H. Sallim Pulungan namun pukulan dari terdakwa tersebut tidak sempat mengenai kepala dari saksi H. Sallim Pulungan karena ditangkis oleh H. Sallim Pulungan dengan menggunakan lengan sebelah kirinya, selanjutnya masyarakat ramai berdatangan untuk meleraikan perkelahian tersebut dan atas perbuatan terdakwa maupun Sdr. Umar Hamdan tersebut telah mengakibatkan kepala bagian belakang, leher serta tangan sebelah kiri dari saksi H. Sallim Pulungan mengalami luka robek dan lebam sebagaimana dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : / PKM/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mahyuni Lubis selaku Dokter pada Puskesmas Singkuang Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan :

- Kepala : Luka koyak di kepala bagian belakang dengan ukuran ± 2 cm;
- Leher : Lebam dan luka gores di leher bagian belakang dengan ukuran 6 cm, 5 cm, 4 cm, 3 cm.
- Wajah : tidak ada dijumpai luka
- Tangan : lebam di tangan sebelah kiri di bawah siku dengan ukuran ± 5 cm
- Kaki : tidak ada dijumpai luka
- Rusuk : tidak ada dijumpai luka
- Punggung : tidak ada dijumpai luka
- Abdomen / perut : tidak ada dijumpai luka

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki yang mengaku bernama H. Sallim Pulungan, umur 64 tahun dalam keadaan sadar yang terdapat luka koyak di kepala bagian belakang dengan ukuran ± 2 cm dan lebam dan luka gores di leher bagian belakang dengan ukuran 6 cm, 5 cm, 4 cm, 3 cm serta lebam di tangan sebelah kiri di bawah siku dengan ukuran ± 5 cm;

- Bahwa perkelahian yang terjadinya diantara terdakwa, Sdr. Umar Hamdan dan saksi H. Sallim Pulungan tersebut dipicu oleh perasaan dendam yang selama ini dipendam oleh terdakwa maupun Sdr. Umar Hamdan terhadap saksi H. Sallim Pulungan yang sebenarnya masih memiliki hubungan keluarga dengan keduanya, itu semua dikarenakan terdakwa maupun Sdr. Umar Hamdan merasa isi dengan saksi H. Sallim Pulungan yang mereka anggap telah menguasai dan mengelola secara sepihak sebidang tanah yang merupakan warisan peninggalan dari nenek moyang terdakwa, Sdr. Umar Hamdan maupun saksi H. Sallim Pulungan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi H. Salim Pulungan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 14.30 Wib, saksi sedang duduk-duduk di teras rumah Sdr. Saib yang terletak di Desa Lubuk Kapundung I Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi sedang cerita-cerita bersama dengan Sdr. Lakek dan Sdr. Saib;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat terdakwa dan Umar melintas dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor dan memarkirkannya di depan rumah Sdr. Saib;
- Bahwa selanjutnya Umar Hamdan turun dari atas sepeda motor lalu berjalan mendekat kearah saksi;
- Bahwa selanjutnya tanpa berkata-kata Umar Hamdan kemudian langsung meninju wajah saksi dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian saksi berdiri dari posisinya saksi yang ketika itu masih duduk di bangku panjang di teras rumah Sdr. Saib;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Umar Hamdan mengambil serpotong kayu dari sekitar lokasi selanjutnya Umar Hamdan memukulkan kayu tersebut ke kepala bagian belakang saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga mengakibatkan saksi jatuh tersungkur ke tanah;
- Bahwa selanjutnya Umar Hamdan kembali memukulkan serpotong kayu yang dipegangnya tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah tengkuk saksi, setelah itu saksi berusaha bangkit berdiri;
- Bahwa pada saat saksi sudah dalam posisi berdiri, selanjutnya terdakwa yang pada saat itu juga telah memegang serpotong kayu di tangan kirinya memukulkan serpotong kayu tersebut kearah kepala saksi namun saksi berusaha menangkisnya dengan menghalangnya menggunakan tangan kiri saksi hingga pukulan tersebut mengenai lengan sebelah kiri saksi;
- Bahwa selanjutnya masyarakat ramai berdatangan untuk meleraikan perkelahian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Umar Hamdan dan terdakwa tersebut, saksi mengalami luka robek pada kepala bagian belakang, luka lebam dan tergores pada bagian tengkuk, lebam dan tergores pada lengan sebelah kiri;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah alat yang digunakan terdakwa dan Umar untuk melakukan perbuatan penganiayaan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan Umar karena masih memiliki hubungan keluarga dengan keduanya, yang mana merupakan Saudara sepupu saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang melatar belakangi terdakwa dan Umar melakukan perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Hanya Umar seorang yang melakukan penganiayaan terhadap saksi, sedangkan terdakwa tidak ikut melakukan pemukulan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN Mdl



2. Saksi Rahmat Saleh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung terjadinya peristiwa tersebut;
- Bahwa pada saat saksi sedang berada di rumah, kemudian Sdr. H. Sallim Pulungan datang ke rumah saksi dengan kepala bagian belakang mengalami luka robek, tengkuk lebam dan tergores, lengan sebelah kiri mengalami lebam dan tergores;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Sdr. H. Sallim Pulungan kepada saksi mengatakan bahwa Sdr. H. Sallim Pulungan telah dipukul dengan menggunakan kayu oleh Umar Hamdan dan terdakwa;
- Bahwa Sdr. H. Sallim Pulungan adalah ayah kandung saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Hanya Umar seorang yang melakukan penganiayaan terhadap saksi, sedangkan terdakwa tidak ikut melakukan pemukulan;

3. Saksi Lakek Nasution dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 14.30 Wib, saksi sedang duduk-duduk di teras rumah Sdr. Saib sedang bercerita-cerita dengan Sdr. Saib dan Sdr. H. Sallim Pulungan;
- Bahwa pada saat itu kemudian saksi melihat terdakwa dan Umar melintas di depan rumah Sdr. Saib dengan berboncengan mengendarai 1 unit sepeda motor lalu sepeda motor tersebut berhenti dan diparkirkan di depan halaman rumah Sdr. Saib oleh terdakwa Henti;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat Umar Hamdan berjalan mendekat ke arah saksi yang pada saat itu sedang duduk-duduk di teras rumah Sdr. Saib;
- Bahwa selanjutnya Umar Hamdan langsung meninju wajah Sdr. H. Sallim Pulungan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi kemudian langsung berdiri, disaat itu Umar dan terdakwa Henti berusaha kembali untuk melayangkan pukulan keduanya ke arah saksi H. Sallim Pulungan namun saksi tangkap hingga tidak sempat mengenai Sdr. H. Sallim Pulungan;
- Bahwa pada saat Umar Hamdan memukul Sdr. H. Sallim Pulungan tersebut, saksi mengetahui keberadaan terdakwa berada tepat di belakang sebelah kanan Umar Hamdan kiri-kira berjarak 1 meter;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Umar Hamdan mengambil sepotong kayu dari sekitar lokasi kejadian dan berusaha untuk menyerang Sdr. H. Sallim Pulungan dan melihat hal tersebut saksi berusaha menjauhkan Umar



Hamdan dari Sdr. H. Sallim Pulungan dengan cara menolak badan Umar hamdan;

- Bahwa pada saat itu saksi berhasil membuat sepotong kayu yang berada di genggam tangan Umar Hamdan terlepas sehingga pukulannya tersebut tidak sempat mengenai Sdr. H. sallim Pulungan;
- Bahwa setelah itu saksi tidak mengetahui peristiwa selanjutnya karena pada saat itu saksi pingsan;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menerangkan tidak keberatan;

4. Saksi Samiun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 14.30 Wib, saksi sedang berada di teras rumah Sdr. Saib sedang bercerita-cerita dengan Sdr. Lakek, Sdr. Saib dan Sdr. H. Sallim Pulungan;
- Bahwa pada saat itu saksi ada melihat terdakwa dan umar sedang melintas di depan rumah Sdr. Saib dengan berboncengan mengendarai 1 unit sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut berhenti dan diparkirkan oleh terdakwa di depan halaman rumah Sdr. Saib;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat Umar Hamdan turun dari atas sepeda motor lalu berjalan mendekati kearah saksi dan rombongan;
- Bahwa pada saat posisi Umar Hamdan berdiri tepat di depan Sdr. H. Sallim Pulungan selanjutnya tanpa berkata-kata Umar Hamdan langsung meninju wajah Sdr. H. sallim Pulungan sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanannya, sedangkan Sdr. H. Sallim Pulungan reflex menangkis pukulan tersebut dengan menggunakan kedua tangannya menutupi wajahnya;
- Bahwa selanjutnya Sdr. H. sallim Pulungan bangkit berdiri dari posisi duduknya, selanjutnya Umar Hamdan kembali melayangkan pukulan keduanya kearah Sdr. H. sallim Pulungan namun tidak sempat kena karena dihadang oleh Sdr. Lakek;
- Bahwa pada saat itu saksi juga berusaha meleraikan perkelahian tersebut dengan cara mendorong tubuh Umar Hamdan sampai ke halaman rumah dekat parkirnya sepeda motor mereka dengan mengatakan "jangan berantam kalian, nanti bisanya itu dimusyawarahkan" dan oleh Umar Hamdan mengatakan "jadi";
- Bahwa pada saat itu posisi terdakwa berdiri di dekat sepeda motor yang diparkirkannya;



- Bahwa pada saat situasi sudah sedikit tenang, saksi pergi meninggalkan lokasi untuk menjemput Sdr. Rahmat ke rumahnya (anak H. Sallim Pulungan), namun sebelum sampai ke rumah Sdr. Rahmat, saksi mendengar ada suara ribut-ribut kembali di sekitar halaman rumah Sdr. Saib, hingga kemudian saksi kembali ke halaman rumah Sdr. Saib tersebut;
- Bahwa pada saat saksi tiba di halaman rumah Sdr. Saib tersebut, saksi sudah tidak menjumpai Umar hamdan dan terdakwa lagi, pada saat itu orang ramai berdatangan dan berdiri-diri di depan pintu rumah Sdr. Saib;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi masuk ke dalam rumah Sdr. Saib dan setelah itu mengetahui bahwa Sdr. Lakek duduk lemas di lantai rumah Sdr. Saib, lalu saksi bertanya kepada Sdr. Lakek mengatakan "ada apa", lalu Sdr. Lakek berkata "Naik darah tinggiku, pingsan aku tadi", lalu saksi bertanya kembali kepada Sdr. Lakek mengatakan "dimana H. Sallim", lalu Sdr. Lakek menjawab dengan mengatakan "sudah pergi berobat ke rumah anaknya" kemudian saksi bertanya kembali "kenapa rupanya bapak itu sampai berobat" lalu dijawab oleh Sdr. Lakek "koyak kepala H. sallim Pulungan karena dipukul oleh Umar hamdan dengan menggunakan Kayu;
- Bahwa saksi tidak melihat Umar hamdan maupun terdakwa memukul Sdr. H. sallim pulungan dengan menggunakan sepotong kayu karena pada saat itu saksi pergi meninggalkan lokasi bermaksud untuk pergi ke rumah Sdr. Rahmat yang merupakan anak H. Sallim Pulungan dengan maksud untuk menyampaikan peristiwa perkelahian diantara Sdr. H. Sallim Pulungan dengan Umar Hamdan;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menerangkan tidak keberatan;

5. Saksi Mustawadiyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 14.30 Wib saksi sedang duduk-duduk di teras rumah saksi, selanjutnya saksi mendengar suara ribut-ribut di depan rumah saksi, kemudian saksi lari kearah depan rumah saksi dan seteahl itu saksi melihat Umar Hamdan membentak Sdr. H. Sallim Pulungan. Melihat itu saksi kemudian memeluk Sdr. Sallim Pulungan namun terdakwa menyuruh saksi dengan nada keras agar saksi melepaskan pelukan dari tubuh Sdr. Sallim Pulungan, kemudian saksi pun melepaskan pelukan tersebut, selanjutnya Umar hamdan mendatangi Sdr. H. Sallim Pulungan sambil memegang kayu di tangan kanannya kemudian Umar hamdan memukulkan kayu tersebut ke kepala bagian belakang Sdr. H. Sallim



Pulungan sebanyak 1 (satu) kali hingga kayu tersebut patah menjadi dua bagian, pada saat itu saksi melihat Sdr. H. Sallim pulungan terjatuh ke tanah dengan kepalanya mengeluarkan darah, melihat hal tersebut saksi berbalik badan dan berteriak meminta tolong kepada masyarakat, pada saat itulah saksi melihat terdakwa datang menghampiri Sdr. H. Sallim Pulungan sambil memegang kayu di tangannya, pada saat itu saksi tidak berani melihat sehingga saksi berbalik badan membelakangi Sdr. H. Sallim Pulungan dan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menerangkan tidak keberatan;

6. Saksi Umar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 14.30 Wib saksi sedang membonceng terdakwa dengan mengendari 1 unit sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa pada saat melintas di depan rumah Sdr. Saib, saksi turun dari bangku belakang sepeda motor sambil berkata kepada terdakwa "itunya bang H. Sallim Pulungan";
- Bahwa melihat hal tersebut terdakwa kemudian menghentikan sepeda motornya lalu memarkirkannya di halaman rumah Sdr. Saib;
- Bahwa pada saat itu Sdr. H. Sallim Pulungan sedang duduk-duduk bercerita-cerita di teras rusam Sdr. Saib bersama-sama dengan Sdr. Lakek dan Sdr. Samiun;
- Bahwa pada saat itu saksi ada melakukan pemukulan terhadap saksi H. Sallim Pulungan dengan menggunakan tangan kanannya sebanya 1 kali lalu dengan sepotong kayu sebanyak 1 kali ke kepala bagian belakang Sdr. H. Sallim Pulungan;
- Bahwa pada saat itu terdakwa berdiri di belakang saksi sambil memegang sepotong kayu namun terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap Sdr. H. Sallim Pulungan;
- Bahwa terdakwa memegang kayu tersebut untuk jaga-jaga sekiranya diserang oleh Sdr. H. Sallim Pulungan, karena pada saat itu H. sallim Pulungann juga sedang memegang kayu;
- Bahwa persoalan diantara saksi, terdakwa dengan Sdr. H. Sallim Pulungan disebabkan harta warisan lelehur kami yang dikuasai secara sepihak oleh Sdr. H. Sallim Pulungan;
- Bahwa Umar hamdan merupakan adik kandung terdakwa sedangkan Sdr. H. Sallim Pulungan adalah sepupu saksi.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN Mdl



Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menerangkan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah tidak ada mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 14.30 Wib Umar sedang bersama-sama dengan Terdakwa di Desa Lubuk Kapundung I Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten mandailing Natal;
- Bahwa pada saat itu Umar sedang dibonceng oleh saksi Henti dengan mengendarai 1 unit sepeda motor milik Sdr. Henti;
- Bahwa Sdr. Henti merupakan abang kandung dari Umar;
- Bahwa pada saat sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr. Henti melintas di depan rumah Sdr. Saib, pada saat itu Umar melihat Sdr. H. sallim Pulungan berada di teras rumah Sdr. Saib sedang duduk-duduk bercerita-cerita dengan Sdr. Saib, Sdr. Lakek dan Sdr. Samiun;
- Bahwa melihat keberadaan dari Sdr. H. Sallim Pulungan tersebut Umar kemudian berkata kepada Sdr. Henti mengatakan "itunya bang H. Sallim Pulungan" sambil turun dari bangku belakang sepeda motor;
- Bahwa kemudian Umar langsung berjalan mendekati kearah Sdr. H. sallim Pulungan dan setelah Umar berdiri tepat di depan Sdr. H. SallimPulungan, Umar langsung meninju wajah Sdr. H. sallim pulungan dengan menggunakan tangan kanan Umar sebanyak 1 kali;
- Bahwa setelah itu Sdr. H. Sallim Pulungan bangkit berdiri lalu mengambil sepotong kayu dari sekitar lokasi dan berkata menantang Umar "sini kau datang", melihat hal tersebut Umar kemudian ikut mengambil sepotong kayu dari sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa kemudian Umar memukulkan sepotong kayu yang telah Umar pegang tersebut ke kepala bagian belakang Sdr. H. sallim Pulungan, kemudian Umar memukulkan kembali kayu tersebut ke tengkuk Sdr. H. Sallim Pulungan sebanyak 1 kali juga dengan sepotong kayu tersebut hingga kayu tersebut kemudian patah menjadi dua bagian;
- Bahwa posisi Sdr. Henti berada di belakang Umar di sebelah kanan, pada saat itu Sdr. Henti benar ada memegang kayu namun ia tidak ada melakukan pemukulan terhadap Sdr. H. sallim, Pulungan;
- Bahwa yang menyebabkan Umar melakukan pemukulan terhadap Sdr. H. Sallim Pulungan, karena Umar dendam dengan H. Sallim Pulungan, yang mana Sdr. H. Sallim Pulungan tersebut secara sepihak menguasai harta warisan dari leluhur kami;
- Bahwa Umar masih memilik hubungan keluarga dengan Sdr. H. Sallim Pulungan, yang mana Sdr. H. Sallim Pulungan tersebut merupakan Sepupu

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN Mdl



dari Umar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kayu bakar dengan panjang 35 cm;
- 1 (satu) potong kayu bakar dengan panjang 20 cm;
- 1 (satu) potong kayu bakar dengan panjang 57 cm;
- 1 (satu) potong kaos singlet warna putih merk swans brand;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam kuning tanpa nomor polisi dengan nomor mesin JB51E1476407 dan nomor rangka MH1JB51106K474928.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 14.30 Wib Umar hamdan bersama-sama dengan terdakwa yang pada saat itu sedang melintas dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik terdakwa di depan rumah Sdr. Saib di Desa Lubuk Kapundung I Kecamatan Muara Batang Gadis kabupaten mandailing natal, melihat keberadaan Sdr. H. Sallim Pulungan di teras rumah Sdr. Saib sedang bercerita-cerita bersama-sama dengan Sdr. Saib, Sdr. Lakek dan Sdr. Samiun;
- Bahwa benar melihat keberadaan Sdr. H. sallim Pulungan tersebut selanjutnya umar berkata kepada terdakwa mengatakan "itunya bang H. Sallim Pulungan", sambil turun dari bangku belakang sepeda motor, sedangkan terdakwa menghentikan laju sepeda motor yang dikemudikannya lalu memarkirkannya di halaman rumah Sdr. Saib;
- Bahwa benar selanjutnya Umar hamdan berjalan mendekat ke arah Sdr. H. Sallim Pulungan, kemudian setelah umar berdiri tepat di depan Sallim Pulungan selanjutnya umar langsung meninju wajah Sdr. H. Sallim Pulungan dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 kali;
- Bahwa benar setelah itu Sdr. H. Sallim Pulungan bangkit berdiri dari posisinya lalu mengambil sepotong kayu dari sekitar lokasi dan berkata kepada umar "sini kau datang", melihat hal tersebut umar kemudian ikut mengambil sepotong kayu dari sekitar lokasi kemudian umar memukulkan sepotong kayu yang telah digenggamnya tersebut ke kepala bagian

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN Mdl



belakang Sdr. H. Sallim Pulungan sebanyak 1 kali selanjutnya umar kembali memukulkan sepotong kayu tersebut ke tengkuk Sdr. H. Sallim Pulungan sebanyak 1 kali sampai kayu yang digenggam oleh umar tersebut patah menjadi dua bagian;

- Bahwa benar setelah menerima pukulan dari umar, pada saat itu Sdr. H. Sallim Pulungan jatuh tersungkur ke tanah, dan pada saat H. Sallim Pulungan bangkit berdiri, pada saat itulah terdakwa yang sebelumnya berdiri di belakang sebelah kanan umar berjalan mendekati Sdr. H. Sallim Pulungan, lalu terdakwa yang pada saat itu juga telah memegang sepotong kayu di tangan kirinya, turut melakukan pemukulan terhadap Sdr. H. Sallim Pulungan dengan cara mengayunkan sepotong kayu tersebut ke arah kepala Sdr. H. Sallim Pulungan sebanyak 1 kali;
- Bahwa benar serangan dari terdakwa tersebut belum sempat mengenai kepala Sdr. H. Sallim Pulungan karena H. Sallim Pulungan menangkisnya dengan menggunakan tangan sebelah kirinya, sehingga pukulan dari terdakwa tersebut mengenai lengan sebelah kiri Sdr. H. Sallim Pulungan;
- Bahwa selanjutnya masyarakat ramai berdatangan untuk meleraikan perkelahian tersebut;
- Bahwa benar adapun penyebab yang melatar belakangi terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut dikarenakan Sdr. H. Sallim Pulungan yang juga merupakan sepupu dari umar maupun terdakwa, menguasai secara sepihak harta warisan leluhur nenek moyang dari ketiganya;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Umar Hamdan dan terdakwa mengakibatkan saksi korban Sdr. Sallim Pulungan mengalami luka koyak di kepala bagian belakang dengan ukuran 2 cm, dan luka lebam atau goresan di leher bagian belakang dengan ukuran 6 cm, 5 cm, 4 cm dan 3 cm, serta lebam di tangan sebelah kiri di bawah sikudengan ukuran 5 cm sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : /PKM/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mahyuni Lubis selaku Dokter pada Puskesmas Singkuang Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP atau kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN Mdl



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat terhadap perbuatan terdakwa yaitu dakwaan alternatif kesatu Melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau benda;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang dimaksud adalah setiap orang atau badan hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara aquo dengan jelas disebutkan identitas Terdakwa yaitu **UMAR HAMDAN**, identitas mana telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri dipersidangan serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang didengar dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan, tetapi apakah terdakwa pelaku tindak pidana atau bukan hal ini harus dibuktikan kemudian ;

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau benda;

- Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum tersebut diatas, telah ternyata :
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 14.30 Wib Umar hamdan bersama-sama dengan terdakwa yang pada saat itu sedang melintas dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik terdakwa di depan rumah Sdr. Saib di Desa Lubuk Kapundung I Kecamatan Muara Batang Gadis kabupaten mandailing natal, melihat keberadaan Sdr. H. Sallim Pulungan di teras rumah Sdr. Saib sedang bercerita-cerita bersama-sama dengan Sdr. Saib, Sdr. Lakek dan Sdr. Samiun;
 - Bahwa benar melihat keberadaan Sdr. H. sallim Pulungan tersebut selanjutnya umar berkata kepada terdakwa mengatakan "itunya bang H. Sallim Pulungan", sambil turun dari bangku belakang sepeda motor, sedangkan terdakwa menghentikan laju sepeda motor yang dikemudikannya lalu memarkirkannya di halaman rumah Sdr. Saib;
 - Bahwa benar selanjutnya Umar hamdan berjalan mendekat ke arah Sdr. H. Sallim Pulungan, kemudian setelah umar berdiri tepat di depan Sallim



Pulungan selanjutnya umar langsung meninju wajah Sdr. H. Sallim Pulungan dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 kali;

- Bahwa benar setelah itu Sdr. H. Sallim Pulungan bangkit berdiri dari posisinya lalu mengambil sepotong kayu dari sekitar lokasi dan berkata kepada umar "sini kau datang", melihat hal tersebut umar kemudian ikut mengambil sepotong kayu dari sekitar lokasi kemudian umar memukulkan sepotong kayu yang telah digenggamnya tersebut ke kepala bagian belakang Sdr. H. Sallim Pulungan sebanyak 1 kali selanjutnya umar kembali memukulkan sepotong kayu tersebut ke tengkuk Sdr. H. Sallim Pulungan sebanyak 1 kali sampai kayu yang digenggam oleh umar tersebut patah menjadi dua bagian;
- Bahwa benar setelah menerima pukulan dari umar, pada saat itu Sdr. H. Sallim Pulungan jatuh tersungkur ke tanah, dan pada saat H. Sallim Pulungan bangkit berdiri, pada saat itulah terdakwa yang sebelumnya berdiri di belakang sebelah kanan umar berjalan mendekati Sdr. H. Sallim Pulungan, lalu terdakwa yang pada saat itu juga telah memegang sepotong kayu di tangan kirinya, turut melakukan pemukulan terhadap Sdr. H. Sallim Pulungan dengan cara mengayunkan sepotong kayu tersebut ke arah kepala Sdr. H. Sallim Pulungan sebanyak 1 kali;
- Bahwa benar serangan dari terdakwa tersebut belum sempat mengenai kepala Sdr. H. Sallim Pulungan karena H. Sallim Pulungan menangkisnya dengan menggunakan tangan sebelah kirinya, sehingga pukulan dari terdakwa tersebut mengenai lengan sebelah kiri Sdr. H. Sallim Pulungan;
- Bahwa selanjutnya masyarakat ramai berdatangan untuk meleraikan perkelahian tersebut;
- Bahwa benar adapun penyebab yang melatar belakangi terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut dikarenakan Sdr. H. Sallim Pulungan yang juga merupakan sepupu dari umar maupun terdakwa, menguasai secara sepihak harta warisan leluhur nenek moyang dari ketiganya;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Umar Hamdan dan terdakwa mengakibatkan saksi korban Sdr. Sallim Pulungan mengalami luka koyak di kepala bagian belakang dengan ukuran 2 cm, dan luka lebam atau goresan di leher bagian belakang dengan ukuran 6 cm, 5 cm, 4 cm dan 3 cm, serta lebam di tangan sebelah kiri di bawah siku dengan ukuran 5 cm sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : /PKM/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mahyuni Lubis selaku Dokter pada Puskesmas Singkuang Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur-unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga terhadap terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kayu bakar dengan panjang 35 cm;
- 1 (satu) potong kayu bakar dengan panjang 20 cm;
- 1 (satu) potong kayu bakar dengan panjang 57 cm;
- 1 (satu) potong kaos singlet warna putih merk swans brand;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam kuning tanpa nomor polisi dengan nomor mesin JB51E1476407 dan nomor rangka MHIJB51106K474928.
Dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Tidak ada perdamaian diantara terdakwa dengan Sdr. H. Sallim Pulungan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui segala perbuatan dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **UMAR HAMDAN** telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau benda";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama.....;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kayu bakar dengan panjang 35 cm;
 - 1 (satu) potong kayu bakar dengan panjang 20 cm;
 - 1 (satu) potong kayu bakar dengan panjang 57 cm;
 - 1 (satu) potong kaos singlet warna putih merk swans brand;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam kuning tanpa nomor polisi dengan nomor mesin JB51E1476407 dan nomor rangka MHIJB51106K474928.
Dirampas untuk dimusnakan;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Selasa, tanggal 9 Oktober 2018, oleh kami Deny Riswanto, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Galih Rio Purnomo, S.H, dan Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dan dengan dibantu oleh Risdianto Amd Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dengan dihadiri oleh Hendra Sinaga, S.H. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Mandailing Natal di Natal, serta terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN Mdl



Galih Rio Purnomo, S.H.

Deny Riswanto, S.H., M.H.

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti,

Risdianto.,A.Md.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)